



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/Kep. 1017 -Disdik

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS. MELATI
KECAMATAN CISAUK KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal SPS. MELATI Kecamatan CISAUK;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
 - 11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
 - 12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2017 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.9/336-Disdik Tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN NURUL HUDA SAMPORA untuk mendirikan PAUD PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS MELATI Kecamatan CISAUK kabupaten Tangerang;

3. Surat Permohonan Dari Kepala SPS. Melati Nomor : 14/SPS.Melati/VIII/2019 Tanggal 04 November 2019 Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian/Operasional PAUD;

4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS. MELATI Kecamatan CISAUK Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 23 bulan Desember tahun 2019;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga : MELATI
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Alamat Lembaga : KP. Baru Sampora Rt. 005/004 Desa Sampora
Kecamatan Cisaug Kabupaten Tangerang

KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal **31 Desember 2022** sepanjang YAYASAN NURUL HUDA SAMPORA dan Lembaga SPS. MELATI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;

KELIMA : SPS. MELATI ini berada dibawah YAYASAN NURUL HUDA SAMPORA dengan Akta Notaris TITI SULISTYOWATI, SH. Nomor : 08 Tanggal 06 Maret 2008 ;

KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang


Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud di Jakarta